



P U T U S A N
Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **Syahrin Bin Bukhari.**
Tempat Lahir : Banda Aceh;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/12 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Desa Paya Tieng
Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Kesatu Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor
330/Pid.Sus/2017/PN Jth



Terdakwa didampingi Penasehat Hukum TAUFIK HIDAYAT, S.H., MUHAMMAD ARNIF, S.H., MAMAN SUPRIADI, S.Hi., pada BIRO BANTUAN HUKUM SENTRAL KEADILAN (BBH-SK) Banda Aceh, yang beralamat di Jln. Ajun Guci Gp. Jeumpet Ajun Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, berdasarkan penetapan Majelis Hakim No. 330/Pen/2017/PN Jth, tanggal 14 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN Jth, tanggal 8 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2017/PN Jth, tanggal 8 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIAN Bin BUKHARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menyatakan Terdakwa SYAHRIAN Bin BUKHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar;

3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dalam helm yang digunakan oleh Terdakwa dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram kemudian barang bukti tersebut dibawa ke pengujian laboratorium Forensik Cabang Medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal metafitamina dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening sisa pakai narkotika jenis sabu beserta 1 (satu) buah kompor pembakar sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Levite beserta dengan kaca pirex;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari minuman Rych beserta dengan kaca pirex;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 3 (tiga) buah gunting;
- 1 (satu) buah kotak kartu XL yang berisikan plastik bening pembungkus sabu;
- 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos beserta sim card;
- 1 (satu) unit Handphone Brandcode beserta sim card;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia beserta sim card;
- 1 (satu) unit Honda CB 150R dengan Nomor Polisi BL-3735-WWD (plat/nomor sementara);
- 1 (satu) unit Honda C 70 tanpa plat/nomor polisi);

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor
330/Pid.Sus/2017/PN Jth



Dipergunakan dalam perkara ADE SAFRIZAL Bin (Alm)
Muhammad Hussein dan MUSTARI Bin SAMSUDDIN.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendirian dalam permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU
PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SYAHRIAN Bin BUKHARI secara bersama-sama dengan saksi MUSTARI BIN (ALM) SAMSUDDIN, saksi ADE SAFRIZAL BIN (ALM) AHMAD HUSEIN, dan saksi DENI KOSWARA BIN ENJANG KUSMAN (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus tahun 2017 bertempat di Rumah Aceh tepatnya di Desa Meunasah Tutong Kec. Montasik Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika



Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 08.30 wib, saat terdakwa sedang berada dirumah yang bertempat di Jalan Nanta Setia Desa Paya Tieng Kec.Peukan Bada Kab. Aceh Besar, terdakwa menghubungi saksi ADE SAFRIZAL untuk meminta tolong menginstal komputer di rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi ADE SAFRIZAL tiba di rumah terdakwa bersama dengan saksi DENI KOSWARA. Lalu saksi ADE SAFRIZAL langsung menginstal komputer milik terdakwa. Kemudian saksi DENI KOSWARA melihat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman levite terletak diatas lantai kamar rumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "apa ada isinya itu" lalu terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "ada tinggal dikit lagi, pakek aja kalo abang mau" kemudian saksi DENI KOSWARA menjawab dengan mengatakan "boleh". Setelah itu terdakwa langsung mengambil bong tersebut dengan narkoba jenis sabu yang sudah terisi dalam kaca pirex dan menyerahkannya kepada saksi DENI KOSWARA. Kemudian saksi DENI KOSWARA dan saksi ADE SAFRIZAL langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Setelah narkoba jenis sabu tersebut habis, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi DENI KOSWARA "cuma itu aja yang ada, sama saya ada ne dana seratus ribu rupiah, gimana" lalu saksi DENI KOSWARA menjawab dengan mengatakan "sama saya cuma ada lima puluh ribu rupiah ne" kemudian saksi ADE SAFRIZAL mengatakan "sama saya juga ada dana lima puluh ribu rupiah", lalu terdakwa mengatakan "o, uda bisa tu kita ambil laen". Kemudian terdakwa menghubungi saksi MUSTARI dengan menggunakan handphone dan mengatakan "bang, ini saya ada kekuatan dua ratus ribu rupiah, mau ambil bahan (sabu) apa abang ada nambah biar sekalian ambil" lalu saksi MUSTARI menjawabnya dengan mengatakan "boleh juga, saya juga ada kekuatan ne dua ratus lima puluh ribu rupiah". Kemudian saksi MUSTARI langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda C70 menuju simpang lorong rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menyerahkan uang kepada terdakwa, sesampainya di simpang lorong rumah terdakwa, kemudian saksi MUSTARI langsung menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah uang terkumpul dengan total sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 10.10 Wib terdakwa langsung pergi menuju Desa Meunasah Tutong Kec. Montasik Kab. Aceh Besar untuk membeli narkoba jenis sabu pada Sdr. SAMSUL (dpo) dengan menggunakan sepeda motor CB 150 R dengan nomor polisi sementara BL-3735-WBD milik saksi DENI KOSWARA. Lalu pada saat di perjalanan terdakwa menghubungi Sdr. SAMSUL (dpo) dengan menggunakan handphone dan mengatakan "ini ada uang empat ratus lima puluh ribu rupiah, kasih bahan (sabu) untuk saya ukuran setengah ji" lalu Sdr. SAMSUL (dpo) menjawab dengan mengatakan "oke, kemari aja ini ada sedikit lagi barang (sabu) terakhir, nanti kita jumpa tempat biasa di rumah aceh". Sekira pukul 10.30 Wib terdakwa tiba di rumah aceh tepatnya di Desa Meunasah Tutong Kec. Montasik Kab. Aceh Besar, kemudian terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. SAMSUL (dpo) dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. SAMSUL (dpo) lalu Sdr. SAMSUL (dpo) langsung menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung pulang menuju rumah dengan menggunakan sepeda motor CB 150 R dengan nomor polisi sementara BL-3735-WBD milik saksi DENI KOSWARA, dan pada saat terdakwa hendak sampai di rumah, terdakwa menghubungi saksi MUSTARI dengan menggunakan handphone dan mengatakan "bang, bahan (sabu) sudah ada ne, saya udah mau sampe rumah abang kerumah terus ambil bahannya" lalu menjawab dengan mengatakan "oke". Kemudian sekira pukul 11.35 Wib terdakwa tiba di rumah dan tiba-tiba terdakwa melihat sudah ada saksi MIZZUAR dan saksi SAIFUL BAHRI yang merupakan personil kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh dengan berpakaian preman berada di rumah terdakwa dan telah mengamankan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor
330/Pid.Sus/2017/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



saksi ADE SAFRIZAL dan saksi DENI KOSWARA. Kemudian saksi MIZZUAR dan saksi SAIFUL BAHRI langsung menanyakan kepada terdakwa "dimana kamu simpan sabunya, bilang terus" lalu terdakwa menjawabnya dengan mengatakan "ada ne pak dalam helm", setelah itu saksi MIZZUAR dan saksi SAIFUL BAHRI langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam helm dan 1 (unit) HP Nokia. Kemudian saksi MIZZUAR dan saksi SAIFUL BAHRI langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan dari hasil interogasi tersebut diperoleh keterangan bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, bersama-sama dengan saksi ADE SAFRIZAL saksi DENI KOSWARA, dan saksi MUSTARI yang dibeli oleh terdakwa dengan cara mengumpulkan uang masing-masing, terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi MUSTARI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi ADE SAFRIZAL sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi DENI KOSWARA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu saksi MIZZUAR dan saksi SAIFUL BAHRI kembali melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kamar terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild berisikan 5 (lima) buah plastik putih bening bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah kompor pembakar sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman levite beserta kaca pirex, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman rych beserta kaca pirex, 3 (tiga) buah mancis, 3 (tiga) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kartu XL berisikan plastik bening pembungkus sabu, 1 (satu) unit HP merk Nokia beserta sim card, 1 (satu) unit HP merk Brancode beserta sim card dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos beserta sim card. Setelah itu sekira pukul 11.45 Wib saksi MUSTARI tiba di rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda C70, kemudian saksi MUSTARI langsung ditangkap oleh saksi MIZZUAR dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL BAHRI. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADE SAFRIZAL, saksi DENI KOSWARA dan saksi MUSTARI beserta Barang Bukti di bawa ke Dit Res Narkoba Polda Aceh guna Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membeli, menjual, memiliki, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 419-S/BAP.S1/08-17 tanggal 21 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang SYAMSULSYAH RIZAL NIK.P.67.95.1630, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat Brutto 0,64 (nol koma enam puluh empat). Kemudian barang bukti tersebut di bawa untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB 10172 / NNF / 2017 tanggal 18 September 2017, yang di buat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. M.Si yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si barang bukti yang dibawa berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan berat netto 0,40 (nol koma empat puluh).

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram adalah benar milik terdakwa SYAHRIAN BIN BUKHARI, saksi ADE SAFRIZAL BIN (ALM) AHMAD HUSEIN, saksi DENI KOSWARA BIN ENJANG KUSMAN dan saksi MUSTARI BIN (ALM) SAMSUDDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor
330/Pid.Sus/2017/PN Jth



dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SYAHRIAN Bin BUKHARI secara bersama-sama dengan saksi MUSTARI BIN (ALM) SAMSUDDIN, saksi ADE SAFRIZAL BIN (ALM) AHMAD HUSEIN, dan saksi DENI KOSWARA BIN ENJANG KUSMAN (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 11.35 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Nanta Setia Desa Paya Trieng Kec. Peukan Bada Kab.Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib, saksi MIZZUAR dan saksi SAIFUL BAHRI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Nanta Setia Desa Paya Trieng Kec.Pekan Bada Kab.Aceh Besar sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, saksi MIZZUAR dan saksi SAIFUL BAHRI langsung melakukan Penyelidikan dan Pemantauan terhadap rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 11.15 Wib, saksi MIZZUAR dan saksi SAIFUL BAHRI langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa, dan saksi MIZZUAR dan saksi SAIFUL BAHRI menemukan saksi ADE SAFRIZAL dan saksi DENI KOSWARA sedang berada di dalam rumah terdakwa, lalu saksi MIZZUAR



dan saksi SAIFUL BAHRI langsung melakukan interogasi terhadap saksi ADE SAFRIZAL dan saksi DENI KOSWARA dan dari hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa terdakwa tidak berada di rumah dan sedang pergi membeli narkoba jenis sabu. Kemudian saksi MIZZUAR dan saksi SAIFUL BAHRI langsung mengamankan saksi ADE SAFRIZAL dan saksi DENI KOSWARA. Setelah itu sekira pukul 11.35 Wib terdakwa tiba di rumah dengan menggunakan sepeda motor CB 150 R dengan nomor polisi sementara BL-3735-WBD milik saksi DENI KOSWARA. Kemudian saksi MIZZUAR dan saksi SAIFUL BAHRI langsung menanyakan kepada terdakwa “dimana kamu simpan sabunya, bilang terus” lalu terdakwa menjawabnya dengan mengatakan “ada ne pak dalam helm”, setelah itu saksi MIZZUAR dan saksi SAIFUL BAHRI langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam helm dan 1 (unit) HP Nokia. Lalu saksi MIZZUAR dan saksi SAIFUL BAHRI langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan dari hasil interogasi tersebut diperoleh keterangan bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, bersama-sama dengan saksi ADE SAFRIZAL saksi DENI KOSWARA, dan saksi MUSTARI yang dibeli oleh terdakwa dengan cara mengumpulkan uang masing-masing, terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi MUSTARI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi ADE SAFRIZAL sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi DENI KOSWARA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi MIZZUAR dan saksi SAIFUL BAHRI kembali melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap kamar terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild berisikan 5 (lima) buah plastik putih bening bekas pakai sabu dan 1 (satu) buah kompor pembakar sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman levite beserta kaca pirex, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman rych beserta kaca pirex, 3 (tiga) buah mancis, 3 (tiga)



buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah kotak kartu XL berisikan plastik bening pembungkus sabu, 1 (satu) unit HP merk Nokia beserta sim card, 1 (satu) unit HP merk Brancode beserta sim card dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos beserta sim card. Setelah itu sekira pukul 11.45 Wib saksi MUSTARI tiba di rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda C70, kemudian saksi MUSTARI langsung ditangkap oleh saksi MIZZUAR dan saksi SAIFUL BAHRI. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADE SAFRIZAL, saksi DENI KOSWARA dan saksi MUSTARI beserta Barang Bukti di bawa ke Dit Res Narkoba Polda Aceh guna Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 419-S/BAP.S1/08-17 tanggal 21 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang SYAMSULSYAH RIZAL NIK.P.67.95.1630, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat Brutto 0,64 (nol koma enam puluh empat). Kemudian barang bukti tersebut di bawa untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB 10172 / NNF / 2017 tanggal 18 September 2017, yang di buat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. M.Si yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si barang bukti yang dibawa berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan berat netto 0,40 (nol koma empat puluh).

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina



dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram adalah benar milik terdakwa SYAHRIAN BIN BUKHARI, saksi ADE SAFRIZAL BIN (ALM) AHMAD HUSEIN, saksi DENI KOSWARA BIN ENJANG KUSMAN dan saksi MUSTARI BIN (ALM) SAMSUDDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SYAHRIAN Bin BUKHARI secara bersama-sama dengan saksi MUSTARI BIN (ALM) SAMSUDDIN, saksi ADE SAFRIZAL BIN (ALM) AHMAD HUSEIN, dan saksi DENI KOSWARA BIN ENJANG KUSMAN (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 11.35 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Nanta Setia Desa Paya Trieng Kec. Peukan Bada Kab.Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum mencoba menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 08.30 wib, saat terdakwa sedang berada dirumah yang bertempat di Jalan Nanta Setia Desa Paya Tieng Kec.Pekan Bada Kab. Aceh Besar, terdakwa menghubungi saksi ADE SAFRIZAL untuk meminta tolong menginstal komputer di rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi ADE SAFRIZAL tiba di rumah terdakwa bersama dengan saksi DENI KOSWARA. Lalu saksi ADE SAFRIZAL langsung menginstal komputer milik



terdakwa. Kemudian saksi DENI KOSWARA melihat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman levite terletak diatas lantai kamar rumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “apa ada isinya itu” lalu terdakwa menjawabnya dengan mengatakan “ada tinggal dikit lagi, pakek aja kalo abang mau” kemudian saksi DENI KOSWARA menjawab dengan mengatakan “boleh”. Setelah itu terdakwa langsung mengambil bong tersebut dengan narkoba jenis sabu yang sudah terisi dalam kaca pirex dan menyerahkannya kepada saksi DENI KOSWARA. Kemudian saksi DENI KOSWARA dan saksi ADE SAFRIZAL langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Setelah narkoba jenis sabu tersebut habis, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi DENI KOSWARA “cuma itu aja yang ada, sama saya ada ne dana seratus ribu rupiah, gimana” lalu saksi DENI KOSWARA menjawab dengan mengatakan “sama saya cuma ada lima puluh ribu rupiah ne” kemudian saksi ADE SAFRIZAL mengatakan “sama saya juga ada dana lima puluh ribu rupiah”, lalu terdakwa mengatakan “o, uda bisa tu kita ambil laen”. Kemudian terdakwa menghubungi saksi MUSTARI dengan menggunakan handphone dan mengatakan “bang, ini saya ada kekuatan dua ratus ribu rupiah, mau ambil bahan (sabu) apa abang ada nambah biar sekalian ambil” lalu saksi MUSTARI menjawabnya dengan mengatakan “boleh juga, saya juga ada kekuatan ne dua ratus lima puluh ribu rupiah”. Kemudian saksi MUSTARI langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda C70 menuju simpang lorong rumah terdakwa untuk menyerahkan uang kepada terdakwa, sesampainya di simpang lorong rumah terdakwa, kemudian saksi MUSTARI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah uang terkumpul dengan total sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 10.10 Wib terdakwa langsung pergi menuju Desa Meunasah Tutong Kec. Montasik Kab. Aceh Besar untuk membeli narkoba jenis sabu pada Sdr. SAMSUL (dpo) dengan menggunakan sepeda motor CB 150 R dengan nomor polisi sementara BL-



3735-WBD milik saksi DENI KOSWARA. Lalu pada saat di perjalanan terdakwa menghubungi Sdr. SAMSUL (dpo) dengan menggunakan handphone dan mengatakan “ini ada uang empat ratus lima puluh ribu rupiah, kasih bahan (sabu) untuk saya ukuran setengah ji” lalu Sdr. SAMSUL (dpo) menjawab dengan mengatakan “oke, kemari aja ini ada sedikit lagi barang (sabu) terakhir, nanti kita jumpa tempat biasa di rumah aceh”. Sekira pukul 10.30 Wib terdakwa tiba di rumah aceh tepatnya di Desa Meunasah Tutong Kec. Montasik Kab. Aceh Besar, kemudian terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. SAMSUL (dpo) dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. SAMSUL (dpo) dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu terdakwa langsung pulang menuju rumah dengan menggunakan sepeda motor CB 150 R dengan nomor polisi sementara BL-3735-WBD milik saksi DENI KOSWARA, pada saat terdakwa hendak sampai di rumah, terdakwa menghubungi saksi MUSTARI dengan menggunakan handphone dan mengatakan “bang, bahan (sabu) sudah ada ne, saya udah mau sampe rumah, abang kerumah terus ambil bahannya” lalu menjawab dengan mengatakan “oke”. Kemudian sekira pukul 11.35 Wib terdakwa tiba di rumah, namun sebelum narkoba jenis sabu tersebut belum sempat digunakan oleh terdakwa beserta dengan saksi ADE SAFRIZAL, saksi DENI KOSWARA, dan saksi MUSTARI, terdakwa dan saksi-saksi telah terlebih dahulu ditangkap oleh saksi MIZZUAR dan saksi SAIFUL BAHRI yang merupakan personil kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 06.15 Wib terdakwa pernah menghisap narkoba jenis sabu bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Nanta Setia Desa Paya Trieng Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar. Cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pertama para terdakwa mempersiapkan alat untuk menghisap narkoba jenis sabu (bong) berupa Botol Aqua, 2 (dua) Pipet, Kaca Pirex dan Korek Api. Setelah menyiapkan bahan-bahan tersebut, terdakwa langsung melubangi tutup botol Aqua dan menaruh kedua Pipet



diasnya. Lalu terdakwa memasukkan Kaca Pirex kedalam Salah Satu Pipet. Kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu didalam Kaca Pirex tersebut. Kemudian terdakwa langsung membakar Kaca Pirex tersebut dengan menggunakan mancis kemudian terdakwa menghisap asap yang keluar dari bong tersebut sampai habis;

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari menteri Kesehatan RI untuk menggunakan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/399/VIII/2017/RS.BHY, tanggal 21 Agustus 2017, disimpulkan bahwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan narkotika pada urine barang bukti milik terdakwa SYAHRIAN BIN BUKHARI;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 419-S/BAP.S1/08-17 tanggal 21 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang SYAMSULSYAH RIZAL NIK.P.67.95.1630, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat Brutto 0,64 (nol koma enam puluh empat). Kemudian barang bukti tersebut di bawa untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB 10172 / NNF/ 2017 tanggal 18 September 2017, yang di buat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. M.Si yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si barang bukti yang dibawa berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan berat netto 0,40 (nol koma empat puluh).



Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram adalah benar milik terdakwa SYAHRIAN BIN BUKHARI, saksi ADE SAFRIZAL BIN (ALM) AHMAD HUSEIN, saksi DENI KOSWARA BIN ENJANG KUSMAN dan saksi MUSTARI BIN (ALM) SAMSUDDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 jo 53 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: Mizzuar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 11.35 wib di rumah Terdakwa di Jalan Nanta Setia Desa Paya Tieng Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa saksi dan saksi Saiful Bahri beserta tim dari Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ade Safrizal dan saksi Mustari;
- Bahwa saksi dan saksi Saiful Bahri beserta tim dari Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ade Safrizal dan saksi Mustari berdasarkan informasi dari masyarakat karena sering menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit bong, 2 (dua) unit Hp, plastik sisa sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu ditemukan pada sepeda motor Honda C70 dan sepeda motor CBR yang dipinjam pakai dari sdra. Deni dan helm yang ada diatas sepeda motor CBR milik sdra. Deni;
- Bahwa pada saat saksi mengintrogasi sdra. Deni, kenapa Cuma berdua datang kerumah Terdakwa dan kemudian baru datang saksi Mustari untuk mengambil barang dirumah Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa pada saksi, untuk membeli narkoba jenis sabu secara patungan dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Deni Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Deni Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Mustari beli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa, saksi Ade dan saksi Mustari tujuan menyalahgunakan sabu adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi Ade bersama dengan sdra. Deni yang ada barang bukti adalah plastik sisa sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari instansi yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar.

Saksi 2: Saiful Bahri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 11.35 wib di rumah Terdakwa di Jalan Nanta Setia Desa Paya Tieng Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa saksi dan saksi Mizzuar beserta tim dari Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ade Safrizal dan saksi Mustari;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor
330/Pid.Sus/2017/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Mizzuar beserta tim dari Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ade Safrizal dan saksi Mustari berdasarkan informasi dari masyarakat karena sering menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit bong, 2 (dua) unit Hp, plastik sisa sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu ditemukan pada sepeda motor Honda C70 dan sepeda motor CBR yang dipinjam pakai dari sdra. Deni dan helm yang ada diatas sepeda motor CBR milik sdra. Deni;
- Bahwa pada saat saksi mengintrogasi saksi Ade, kenapa Cuma berdua datang kerumah Terdakwa dan kemudian baru datang saksi Mustari untuk mengambil barang dirumah Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa pada saksi, untuk membeli narkoba jenis sabu secara patungan dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Deni Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Deni Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Mustari beli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa, saksi Ade dan saksi Mustari tujuan menyalahgunakan sabu adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi Ade bersama dengan saksi Deni yang ada barang bukti adalah plastik sisa sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari instansi yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar.



Saksi 3: Ade Safrizal Bin (Alm) Hussein, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 11.35 wib di rumah Terdakwa di Jalan Nanta Setia Desa Paya Tieng Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa saksi, saksi Ade Safrizal, saksi Mustari dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polda Aceh karena sering menyalahgunakan narkoba;
 - Bahwa saksi sudah menggunakan narkoba jenis sabu pada saat saksi bekerja di warung internet;
 - Bahwa pada awalnya saksi diajak untuk instal computer kemudian saksi melihat didalam kamar ada bong berwarna merah beserta kaca pirek yang ada sabunya;
 - Bahwa saksi membeli sabu secara patungan dengan menyumbangkan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pertama kali saksi mengenalkan sabu sama Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak dapat memperlihatkan izin dari instansi yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar.

Saksi 4: Mustari Bin (Alm) Samsuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 11.35 wib di rumah Terdakwa di Jalan Nanta Setia Desa Paya Tieng Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa saksi datang kerumah Terdakwa sekitar jam 10.00 wib;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polda Aceh karena menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa saksi datang kerumah Terdakwa karena ditelepon oleh Terdakwa untuk ambil narkoba jenis sabu dirumahnya Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli sabu tersebut untuk saksi gunakan sendiri dirumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan dan beli sabu bersama dengan saksi Ade dan saksi Deni;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan bersama Terdakwa dan saksi juga sering jumpa adiknya dirumah;
- Bahwa saksi sudah menggunakan sabu sejak tahun 2010, ganja tidak ada tapi merokok ada;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) kali pakai;
- Bahwa saksi bekerja di Kutaraja Seafood sebagai OB;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari instansi yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 11.35 wib di rumah Terdakwa di Jalan Nanta Setia Desa Paya Tieng Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polda Aceh karena menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tau sabu pada tahun 2015 pada saat menjadi satpam di BNI;
- Bahwa sekarang Terdakwa bekerja di tempat penggilingan bumbu dan penghasilannya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu dari sdra. Samsul di Desa Lamtunong Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ambil narkoba jenis sabu, Terdakwa selalu pergi sendiri;
- Bahwa Terdakwa berjumpa dengan sdra. Samsul didepan Rumah Aceh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor
330/Pid.Sus/2017/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 419-S/BAP.S1/08-17 tanggal 21 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang SYAMSULSYAH RIZAL NIK.P.67.95.1630, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat Brutto 0,64 (nol koma enam puluh empat). Kemudian barang bukti tersebut di bawa untuk pengujian laboratorium;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB 10172 / NNF / 2017 tanggal 18 September 2017, yang di buat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. M.Si yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si barang bukti yang dibawa berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan berat netto 0,40 (nol koma empat puluh).

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram adalah benar milik terdakwa SYAHRIAN BIN BUKHARI, saksi ADE SAFRIZAL BIN (ALM) AHMAD HUSEIN, saksi DENI KOSWARA BIN ENJANG KUSMAN dan saksi MUSTARI BIN (ALM) SAMSUDDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dalam helm yang digunakan oleh Terdakwa dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram kemudian barang bukti tersebut dibawa ke pengujian laboratorium Forensik Cabang Medan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor
330/Pid.Sus/2017/PN Jth



setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal metafitamina dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening sisa pakai narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) buah kompor pembakar sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Levite beserta dengan kaca pirex;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari minuman Rych beserta dengan kaca pirex;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 3 (tiga) buah gunting;
- 1 (satu) buah kotak kartu XL yang berisikan plastik bening pembungkus sabu;
- 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos beserta sim card;
- 1 (satu) unit Handphone Brandcode beserta sim card;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia beserta sim card;
- 1 (satu) unit Honda CB 150R dengan Nomor Polisi BL-3735-WWD (plat/nomor sementara);
- 1 (satu) unit Honda C 70 tanpa plat/nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 11.35 wib di rumah Terdakwa di Jalan Nanta Setia Desa Paya Tieng Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar saksi Mizzuar dan saksi Saiful Bahri beserta tim dari Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ade Safrizal dan saksi Mustari berdasarkan informasi dari masyarakat karena sering menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit bong, 2 (dua) unit Hp, plastik sisa sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu ditemukan pada sepeda motor Honda C70 dan sepeda motor CBR yang dipinjam pakai dari sdra. Deni dan helm yang ada diatas sepeda motor CBR milik sdra. Deni;
- Bahwa pengakuan Terdakwa pada saksi Mizzuar dan saksi Saiful Bahri yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polda Aceh, untuk membeli narkoba jenis sabu secara patungan dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Ade Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sdra. Deni Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Mustari beli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu dari sdra. Samsul di Desa Lamtunong Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB 10172 / NNF / 2017 tanggal 18 September 2017, yang di buat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. M.Si yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si barang bukti yang dibawa berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan berat netto 0,40 (nol koma empat puluh).Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram adalah benar milik terdakwa SYAHRIAN BIN BUKHARI, saksi ADE SAFRIZAL BIN (ALM) AHMAD HUSEIN, saksi DENI KOSWARA BIN ENJANG KUSMAN dan saksi MUSTARI BIN (ALM) SAMSUDDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor
330/Pid.Sus/2017/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan/kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam pasal ini sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak pidana, melainkan hanya unsur pasal, yang menunjuk



kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi “setiap orang” ini melekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi atau terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” tersebut di atas dan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yaitu Syahrian Bin Bukhari, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa atas nama Syahrian Bin Bukhari;

ad. 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif yaitu “secara tanpa hak” atau “melawan hukum”, di mana “secara tanpa hak” dalam unsur ini berkaitan dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud dan bertentangan dengan aturan hukum untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba terutama sebagaimana perbuatan yang diatur dalam pasal ini yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, sedangkan “melawan hukum” dalam unsur ini berkaitan dengan segala perbuatan tindak pidana narkoba yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, bila tidak ada memiliki izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang tanpa hak dan bertentangan dengan aturan hukum atau merupakan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam pasal ini, maka hal tersebut barulah dapat diketahui dari perbuatan yang diatur dalam pasal ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, maka dengan demikian untuk mempertimbangkan unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini, tentunya haruslah berkaitan dengan mempertimbangkan berikutnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, namun demikian apabila unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ini dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dari pasal ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung sifat alternatif juga, dimana perbuatan-perbuatan yang diatur dalam unsur ini adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 11.35 wib di rumah Terdakwa di Jalan Nanta Setia Desa Paya Tieng Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar saksi Mizzuar dan saksi Saiful Bahri beserta tim dari Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ade Safrizal dan saksi Mustari berdasarkan informasi dari masyarakat karena sering menyalahgunakan narkotika pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit bong, 2 (dua) unit Hp, plastik sisa sabu;

Menimbang, bahwa telah ternyata narkotika jenis sabu ditemukan pada sepeda motor Honda C70 dan sepeda motor CBR yang dipinjam pakai dari sdra. Deni dan helm yang ada diatas sepeda motor CBR milik sdra. Deni dan pengakuan Terdakwa pada saksi Mizzuar dan saksi Saiful Bahri yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polda Aceh, untuk membeli narkotika jenis sabu secara patungan dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Ade Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sdra. Deni Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Mustari beli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil sabu dari sdra. Samsul di Desa Lamtunong Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa telah terdapat fakta hukum yang tidak meyakinkan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa telah ternyata Terdakwa tidak terpenuhinya unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya karena menurut Majelis Hakim unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” tidak terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor
330/Pid.Sus/2017/PN Jth



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan/kombinasi, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan kesatu subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kesatu primer sebagaimana telah diuraikan di atas dan oleh karena unsur “setiap orang” tersebut juga menjadi unsur dalam dakwaan kesatu subsider dan harus dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim bermaksud untuk tidak mengulang-ulang dalam memberikan pertimbangannya, maka Majelis Hakim mengambil-alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primer menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsider ini, dengan demikian atas diri Terdakwa juga harus dinyatakan telah memenuhi unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu subsider ini;

ad. 2. secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan



kesatu primer sebagaimana telah diuraikan di atas dan oleh karena unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” tersebut juga menjadi unsur dalam dakwaan kesatu subsider dan harus dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim bermaksud untuk tidak mengulang-ulang dalam memberikan pertimbangannya, maka Majelis Hakim mengambil-alih pertimbangan unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan kesatu subsider menjadi pertimbangan dalam dakwaan kesatu subsider ini, dengan demikian atas diri Terdakwa juga harus dinyatakan telah memenuhi unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu subsider ini;

ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung sifat alternatif, dimana perbuatan-perbuatan yang diatur dalam unsur ini adalah “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 11.35 wib di rumah Terdakwa di Jalan Nanta Setia Desa Paya Tieng Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar saksi Mizzuar dan saksi Saiful Bahri beserta tim dari Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Ade Safrizal dan saksi Mustari berdasarkan informasi dari masyarakat karena sering menyalahgunakan narkotika;

Menimbang, bahwa telah ternyata pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit bong, 2 (dua) unit Hp, plastik sisa sabu dan narkotika jenis sabu ditemukan pada sepeda motor Honda C70 dan sepeda motor CBR yang dipinjam pakai dari sdara. Deni dan helm yang ada diatas sepeda motor CBR milik sdra. Deni;

Menimbang, bahwa telah ternyata pengakuan Terdakwa pada saksi Mizzuar dan saksi Saiful Bahri yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polda Aceh, untuk membeli narkotika jenis sabu secara patungan dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah),



saksi Ade Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sdra. Deni Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Mustari beli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil sabu dari sdra. Samsul di Desa Lamtunong Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa telah ternyata Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB 10172 / NNF / 2017 tanggal 18 September 2017, yang di buat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. M.Si yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si barang bukti yang dibawa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan berat netto 0,40 (nol koma empat puluh).

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram adalah benar milik terdakwa SYAHRIAN BIN BUKHARI, saksi ADE SAFRIZAL BIN (ALM) AHMAD HUSEIN, saksi DENI KOSWARA BIN ENJANG KUSMAN dan saksi MUSTARI BIN (ALM) SAMSUDDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa telah terdapat fakta-fakta hukum dari rangkaian perbuatan Terdakwa untuk memiliki narkotika jenis sabu pada sdra. Samsul seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan meskipun perolehannya tersebut bukan dalam lingkup jual beli, akan tetapi berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perolehannya tersebut untuk maksud disediakan agar tidak diketahui orang lain atau petugas yang berwenang, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya karena menurut Majelis Hakim



unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

ad. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, disebutkan “dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doon plegen*) di sini maksudnya adalah sedikitnya ada dua orang yang terdiri dari yang menyuruh melakukan (*doon plegen*) dan yang disuruh melakukan (*pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan terjadinya peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*medepleger*) di sini dapat diartikan “secara bersama-sama melakukan”, yang maksudnya adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, di mana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan seluruh anasir atau seluruh elemen dari peristiwa pidana yang dimaksud, dan tidak boleh hanya sebahagian saja yang dilakukan oleh kedua orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata tujuan Terdakwa memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa berikan juga kepada saksi Mustari, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu subsider;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dalam helm yang digunakan oleh Terdakwa dengan berat brutto 0,64 (nol koma

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor
330/Pid.Sus/2017/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh empat) gram kemudian barang bukti tersebut dibawa ke pengujian laboratorium Forensik Cabang Medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal metafitamina dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening sisa pakai narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) buah kompor pembakar sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Levite beserta dengan kaca pirex;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari minuman Rych beserta dengan kaca pirex;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 3 (tiga) buah gunting;
- 1 (satu) buah kotak kartu XL yang berisikan plastik bening pembungkus sabu;
- 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos beserta sim card;
- 1 (satu) unit Handphone Brandcode beserta sim card;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia beserta sim card;
- 1 (satu) unit Honda CB 150R dengan Nomor Polisi BL-3735-WWD (plat/nomor sementara);
- 1 (satu) unit Honda C 70 tanpa plat/nomor polisi);

adalah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Ade Safrizal Bin (Alm) Hussein dan Terdakwa Mustari Bin (Alm) Samsuddin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ade Safrizal Bin (Alm) Hussein dan Terdakwa Mustari Bin (Alm) Samsuddin;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan



dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum maupun bagi diri Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka disamping dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa dihukum pula dengan pidana denda yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memperdulikan program pemberantasan narkotika yang semakin meluas di Negeri ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrian Bin Bukhari tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syahrian Bin Bukhari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dalam helm yang digunakan oleh Terdakwa dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram kemudian barang bukti tersebut dibawa ke pengujian laboratorium Forensik Cabang Medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal metafitamina dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening sisa pakai narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) buah kompor pembakar sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Levite beserta dengan kaca pirex;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari minuman Rych beserta dengan kaca pirex;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 3 (tiga) buah gunting;
- 1 (satu) buah kotak kartu XL yang berisikan plastik bening pembungkus sabu;
- 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos beserta sim card;
- 1 (satu) unit Handphone Brandcode beserta sim card;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia beserta sim card;
- 1 (satu) unit Honda CB 150R dengan Nomor Polisi BL-3735-WWD (plat/nomor sementara);
- 1 (satu) unit Honda C 70 tanpa plat/nomor polisi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Ade Safrizal Bin (Alm) Hussein dan Terdakwa Mustari Bin (Alm) Samsuddin.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018, oleh Andriyansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mustabsyirah, S.H., M.H., dan Saptika Handhini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Ohvianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor
330/Pid.Sus/2017/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

Mustabsyirah, S.H.,M.H.

d.t.o

Saptika Handhini, S.H.

d.t.o

Andriyansyah, S.H.

Panitera pengganti,

d.t.o

Reni Ohvianti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)